



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 706/KPTS/DISDIK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP 2 UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru, perlu dibentuk Panitia Seleksi dengan unsur Instansi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan melibatkan unsur dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap 2 untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1840);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah seleksi kompetensi PPPK Tahap 2.


d. Bendahara :

1. bertanggung jawab dan berwenang dalam mengelola dana Bantuan Pemerintah pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Tahap 2; dan
2. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah seleksi kompetensi PPPK Tahap 2.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 DIPA Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus serta Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
6. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang